

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA
LANGSA DITINJAU MENURUT PERMENDAG (TENTANG
BARANG DILARANG EKSPOR DAN IMPOR)
DAN ‘URF**

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**ALISSA QATHRUNNADA
NIM. 2012019079**

**Diajukan Kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
2024 M / 1445 H**


SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

**ALISSA QATHRUNNADA
Nim : 2012019079**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Sitti Suryani, Ic, MA
Nip. 197308212011012001**

Pembimbing II,



**Azharuddin, SH, MH
NIP. 198906072019031014**

PENGESAHAN SIDANG


Skripsi yang berjudul *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Langsa Menurut PERMENDAG (Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Impor) Dan 'urf'* Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 07 Februari 2024

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Sitti Suryani, Lc, MA
Nip. 197308212011012001

Sekretaris




Azharuddin, SH, MH
NIP. 19861228 202012 1 009

Penguji II



Mdhazir, MHI
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji I



Laila Mufida, Lc, MA
NIDN. 2017128102

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alissa Qathrunnada

Nim : 2012019079

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Seumentoh, 22 Juli 2001

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (HES)

Fakultas/Program : Syariah

Alamat : Desa Tanjung Seumentoh, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh
Tamiang

Judul : **"Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Langsa Ditinjau Menurut PERMENDAG (Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor) dan 'Urf**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 25 Januari 2024



Alissa Qathrunnada

ABSTRAK

Salah satu jual beli yang diminati masyarakat adalah jual beli pakaian bekas impor. Pakaian bekas ini diminati selain harganya yang murah, kualitas pakaian juga masih layak dipakai dan bagus, Akan tetapi pada kenyataannya, jual beli pakaian bekas impor merupakan produk yang diperdagangkan secara ilegal, hal ini dikarenakan adanya larangan dari Peraturan Menteri Perdagangan, Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Langsa. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor ditinjau menurut Peraturan Menteri Perdagangan dan untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Langsa. Adapun jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan pendekatan antropologi hukum, adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu, wawancara, dokumentasi dan observasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan Praktik jual beli pakaian bekas di Kota Langsa yaitu barang yang didatangkan dari Medan, dan dijual kembali kepada masyarakat secara grosir dan eceran dengan cara negosiasi hingga menghasilkan kesepakatan tanpa ada unsur paksaan di dalamnya, sehingga apabila ada ketidakcocokan maka para pihak dapat membatalkannya. Berdasarkan tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dengan mempertimbangkan Pasal 46 angka 15 Undang-Undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Perdagangan no. 12 tahun 2020 tentang Barang dilarang Impor. Praktik jual beli pakaian bekas di Kota Langsa melanggar aturan yang ada, Ditinjau menurut '*urf*' jual beli ini termasuk kedalam '*urf amm*' yaitu kebiasaan yang umum dilakukan, dilihat dari praktiknya jual beli pakaian bekas di Kota Langsa sudah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli, selain itu jual beli '*urf*' di Kota Langsa belum ditemukan mafsadah sehingga diperbolehkan atau sah. Namun menjadi '*fasid*'/tidak dibolehkan karena ada peraturan pemerintah yang melarang.

Kata Kunci : Jual Beli, Pakaian Bekas Impor, Permendag, '*Urf*'

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallammualaikum, Wr. Wb.

*Alhamdulillah*hirabbil 'alamin wasalatu wasalamu 'ala asrafil ambiyai *walmursalin*, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah **Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Langsa Ditinjau Menurut PERMENDAG (Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor) dan 'Urf'**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan jual beli khiyar aib. Pada kesempatan

yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ismail Fahmi, Arrauf, MA , Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Yaser Amri, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Muhammad Firdaus Lc, M.SH. Ketua Jurusan HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sitti Suryani Lc. MA selaku pembimbing pertama, Azharuddin, SH,MH selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
6. Ibu dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa , 25 September 2024

Penulis

Alissa Qathrunnada

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGATAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	13
B II LANDASAN TEORI	15
A. Konsepsi Jual Beli.....	15
C. Konsepsi Jual beli Pakaian Bekas	22
D. Konsepsi Urf.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
A. Praktik transaksi jual beli di Kota Langsa	51
B. Peraturan pemerintah terkait barang bekas di Kota Langsa ..	58
C. Tinjauan Urf terhadap Jual Beli Pakaian Bekas	62
D. Analisis Penulis.....	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran-Lampiran	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, atau pertukaran objek/benda dengan uang melalui pertukaran konsensual hak milik¹. Inti dari muamalah yang syariatkan oleh Islam salah satunya ialah *ba'i*. Dalam ruang lingkup Fiqih, jual beli disebut juga *Al-bay'i* (jual beli), yaitu menjual sesuatu, menukarnya, dan kemudian menukarnya dengan suatu yang lain. Oleh karena itu *Al-bay'i* berarti “jual beli”. Menurut Abu Hanifah, pengertian jual beli ialah menukar harta atau sesuatu yang diinginkan dengan suatu yang serupa dengan cara tertentu yang menguntungkan.²

Terjadinya interaksi dalam akad jual beli, pertemuan penjual dan pembeli yang saling berkomunikasi, harus berdasarkan ijab qabul. Dalam bidang jual beli, kita harus mengerti hukum dan aturan-aturan dalam praktik jual beli. Islam juga menjelaskan kalau hubungan manusia dalam bermasyarakat harus dibentuk berdasarkan aspek yang menguntungkan dan menghindari bahaya.

Pakaian yaitu salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting. Pakaian dapat menjaga orang dari panas dan dingin. Dan menambah keantikan dan ketampanan pada kepribadian mereka. Pakaian ialah suatu yang dikenakan orang untuk menutupi dan menjaga seluruh badan dari panas dan dingin, misalnya baju,

¹ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 89.

² *Ibid.*, h. 99.

eelana, eelana panjang dan lain-lain. Pakaian dijelaskan sebagai sarana untuk melindungi tubuh dan sarana untuk mempercantik penampilan seseorang³.

Salah satu jual beli yang diminati masyarakat adalah jual beli pakaian bekas impor, perdagangan pakaian bekas impor, khususnya di Kota Langsa banyak ditemukan di Kota Langsa. Toko-toko yang menjual baju bekas impor di Kota Langsa banyak menjual berbagai macam baju bekas dari pakaian anak, remaja hingga dewasa, di Kota Langsa banyak masyarakat yang menggunakan pakaian bekas impor untuk keperluannya, yaitu keperluan pribadi dan juga untuk keperluan usaha. Impor pakaian bekas di pasar Kota Langsa, dimana impor pakaian bekas ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan pakaian bekas Kota Langsa.

Pakaian bekas dijual dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari kualitas baju bekas impor tersebut, dari harga murah atau murah untuk jenis baju tertentu hingga yang paling mahal. Karena itu, sebagian orang lebih memilih baju bekas daripada membeli baju baru, pedagang-pedagang tersebut tidak hanya menjual baju bekas impor, tetapi para penjual juga menjual baju baru, seperti baju sholat, baju anak, baju pria dan wanita, namun penjual utamanya menjual baju bekas impor. Sedangkan untuk jual beli barang bekas impor di toko dijual dengan harga yang sangat murah, antara 50.000 sampai 100.000 tergantung kualitas pakaiannya.⁴ Akan tetapi pada kenyataannya, jual beli pakaian bekas impor merupakan produk yang diperdagangkan secara ilegal, artinya tidak sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

³ Ansharullah, tahun, "*Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam*", DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 17 Nomor 1 Juli 2018, h. 66.

⁴ Hasil wawancara, Bapak Suyatno Penjual Pakaian Bekas Impor, Pada Tanggal 06 Januari 2023.

Memperhatikan bahwa pakaian jadi yang digunakan merupakan produk asal luar negeri yang dapat meneelakakan kesehatan manusia dan tidak layak dipakai seeara umum, oleh karena itu, pemerintah dalam perihal ini Menteri Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan No. 51/M/-DAG/PER /7/2015, mengaeu pada larangan untuk impor pakaian bekas dalam Pasal 2 sebagai berikut: “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan diperkuat juga dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Impor wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”. Karena terdapat beberapa efek negatif seperti menurunkan daya saing produk dalam negeri, merugikan UMKM dalam negeri, mengurangi lapangan kerja, meningkatkan sampah tekstil, berpotensi membawa penyakit, berdampak pada perdagangan internasional dan menimbulkan banyak kerugian lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum untuk masyarakat khususnya di Kota Langsa tentang dampak negatif barang impor dari luar negeri, pakaian bekas impor dapat membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga tidak aman untuk dipakai dan digunakan di tempat umum, karena setiap pakaian bekas impor tersebut mengandung bakteri dan jamur berbahaya. Namun peminatnya masih banyak dari sebagian besar masyarakat, terutama yang menggunakan pakaian bekas untuk membantu masyarakat kelas bawah.

Seeara bahasa (etimologis) ‘*urf*’ berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘*ain*, ‘*ra*’ dan ‘*fa*’ yang berarti mengetahui. Kata tersebut berasal dari ‘*ma’rifah*’ (dikenal), ‘*ta’rif*’ (definisi), dari ‘*ma’ruf*’ (disebut kebaikan) dan dari ‘*urf*’ (kebiasaan baik), seeara terminologis, kata ‘*urf*’ mengandung makna:

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ‘urf terdiri dari dua bentuk yaitu ‘urf Al-qauli (adat yang berupa perkataan) dan ‘urf Al-fi’li (adat yang berupa perbuatan). Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa penjual pakaian impor di Kota Langsa:

1) Kakak FZ, Toko MJ Gallery

“Saya mulai berdagang pakaian bekas baru-baru ini sekitaran 1 tahun yang lalu, di pertengahan bulan Ramadhan kemarin, saya menjual pakaian bekas karena hobi saya dan kesenangan saya dengan fashion, dan saya memilih menjual pakaian bekas karena pakaian impor dari luar negeri, kalau ngak salah dari Thailand dan pengambilan barangnya di pekan baru, kualitas dan modelnya bagus-bagus dan kondisi pakaian bekasnya pun masih layak untuk digunakan, baru pakaiannya terbilang murah-murah dan pasti banyak orang-orang yang tertarik untuk membeli”⁶

2) Kakak Amd, Toko Indah Store

“Saya baru-baru memulai usaha ini sekitar bulan Februari 2023. Saya menjual pakaian bekas karena harga yang murah, dan yang menjadi salah satu hal utama yang membuat potensi penjualan baju bekas meningkat yaitu harganya yang ramah kantong dan juga saya melihat besarnya potensi minatnya masyarakat membeli pakaian bekas maka itu saya memulai berjualan pakaian bekas ini”⁷

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian lebih lanjut terhadap karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: ***Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Langsa Menurut PERMENDAG (Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Impor) Dan ‘urf’.***

⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209.

⁶ Hasil wawancara FZ dengan Penjual Pakaian Bekas Impor, Pada Tanggal 2 Januari 2023

⁷ Hasil wawancara Amd dengan Penjual Pakaian Bekas Impor, Pada Tanggal 2 Januari

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah, guna menghindari luasnya kajian yang akan dibahas, adapun dalam permasalahan ini peneliti mengkaji hukum dari Praktik jual beli pakaian bekas impor dilakukan di Kota Langsa menurut PERMENDAG (tentang barang Dilarang Ekspor dan Impor) dan *'urf*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Langsa?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor ditinjau menurut Peraturan Menteri Perdagangan?
3. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Langsa menurut peraturan Menteri Perdagangan.
3. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan gagasan:

- a) Secara Teoritis

Kajian teoritis ini dapat dijadikan untuk bahan penelitian untuk kajian berikutnya dan juga pengembangan lebih lanjut dari hukum Islam,

khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, seperti jual beli yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang, yaitu jual beli pakaian bekas impor.

b) *Seeara Praktis*

Penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan memahami hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan praktek perdagangan yang dapat memuaskan konsumen dan produsen, diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Eva Ariana (2021), dengan judul *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kota Waringin Barat*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjual menggunakan tiga metode dalam jual beli pakaian bekas impor yaitu pertama menyortir barang, kedua membayar barang, dan ketiga pembeli dapat melihat dan memilih barang. langsung Dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pedagang dan pemilik toko digunakan perjanjian tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Ada lima alasan mengapa jual beli pakaian bekas impor terus berlanjut, yaitu: harga rendah, alasan pekerjaan, alasan pendapatan, baik atau buruknya kualitas barang dan pakaian.⁸
- Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu mengkaji tentang jual

⁸ Cva Ariana, "*Praktik Jual Beli Pakaian Bckas Impor di Dcsa Karang Mulya Kccamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*" Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari'ah Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ckonomi Syariah (Mu'amalah), 2021.

beli pakaian bekas impor, adapun perbedaannya dalam kajiannya peneliti tidak menggunakan kajian peraturan menteri perdagangan dan *'urf*.

2. Skripsi Mhd Dani Syahputra Matondang (2022), dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)*, Berdasarkan penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang melarang peredaran pakaian bekas impor di Indonesia diatur dalam Pasal 47 Ayat 1 UU Dagang No. 7 Tahun 2014. Penetapan barang impor dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(2) UU Dagang No. 7 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Sebagai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Yang Dilarang dan Larangan Impor, faktor penyebab menjamurnya pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai adalah kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya kebutuhan finansial masyarakat dan tekad pemerintah untuk menghentikan jual beli pakaian bekas impor. Pakaian di pasar dan pelabuhan Tanjung Balai. Upaya pemerintah untuk memberantas dan meneegah maraknya sandang bekas impor di pelabuhan Kota Tanjung Balai antara lain tindakan pengawasan dan penertiban karena pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai. Dan penyerangan terhadap pendistribusian pakaian bekas di pasar dan pelabuhan, sehingga Disperindag Tanjung Balai akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menarik kembali dan memusnahkan barang tersebut jika peredaran terus berlanjut. Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu mengkaji tentang jual beli pakaian

bekas impor, adapun perbedaannya dalam kajiannya peneliti mengkaji perlindungan pembeli dan tidak menggunakan kajian peraturan menteri perdagangan dan ‘urf.⁹

3. Nafiah Friska Ramadhanni (2021), dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun*. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha dalam objek jual beli pakaian bekas adalah halal (halal) tetapi tidak sah objeknya karena jual beli ini mengandung unsur gharar seperti halnya yang terjadi pada pedagang pakaian bekas. tidak mengetahui jumlah dan kualitas pakaian yang ada di dalam tas dan objek jual beli tersebut memiliki eaeat. Mengenai ganti rugi, pengeeer tidak wajib mengganti rugi karena ada resiko dalam jual beli dan resiko itu ditanggung oleh pengeeer sebagai pembeli pakaian bekas. Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu mengkaji tentang jual beli pakaian bekas impor, adapun dalam kajiannya peneliti mengkaji dengan menggunakan hukum Islam, sedangkan peneliti mengkaji menggunakan kajian peraturan menteri perdagangan dan ‘urf.¹⁰
4. Skripsi Istianah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di pasar Beringharjo Yogyakarta*. Skripsi ini menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo Yogyakarta yang menunjukkan berdasarkan analisis normatif hukum islam

⁹ Mhd Dani Syahputra Matondang, “Pcrlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pcrcdaran Pakaian Bckas Impor (Studi Di Pclabuhan Kota Tanjung Balai)” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

¹⁰ Nafiah Friska Ramadhanni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun*” Jurusan Hukum Ckonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ncgcri Ponorogo, h. 2021.

baik dari Al-quran maupun Hadist.¹¹ Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian adalah jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaannya terletak dalam penelitian yaitu perlindungan Kosumen dipenelitian terdahulu tidak menganalisis persepektif dalam penerapan perlindungan konsumen dan dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam serta faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli pakaian bekas masih tranding sampai saat ini di toko putra kuning eolleetion . Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu mengkaji tentang jual beli pakaian bekas impor, adapun dalam kajiannya peneliti mengkaji perlindungan konsumen, sedangkan peneliti mengkaji menggunakan kajian peraturan menteri perdagangan dan ‘urf.¹²

5. Skripsi Ahmad Afifudin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Persepektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jami Arum Keeamatan Jambi Arum Kanupaten Kendal)*. Skripsi ini menjelaskan bahwa dampak kesehatan konsumen menurut hasil labotarium dalam jual beli pakaian bekas di toko rama desa Jambi Arum Keeamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal serta tinjauan persepektif hukum ekonomi islam. Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah berdasarkan tinjauan Hukum Islam yang sudah dipaparkan.

¹¹ Ahmad Afifudin, Tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas persepektif UU No 8 Tahun 1999 Tcntang perlindungan konsumen, Skripsi (Scmarang:program sarjana Universitas Islam Ncgri Walisongo, 2017)

¹² Mhd Dani Syahputra Matondang, “*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Percadaran Pakaian Bekas Impor (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2022.

Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis penerapan Undang-undang perlindungan konsumen. Dipenelitian terdahulu menganalisis kesahatan berdasarkan labotarium sedangkan penulis hanya persepektif dalam penerapan perlindungan konsumen dan dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam.¹³ Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu mengkaji tentang jual beli pakaian bekas impor, adapun perbedaannya dalam kajiannya peneliti mengkaji dengan menggunakan hukum Islam, sedangkan peneliti mengkaji menggunakan kajian peraturan menteri perdagangan dan ‘urf.

6. Skripsi Faizatul Adiba, yang berjudul “*Jual Beli Pakaian Bekas Impor ditugu pahlawan Kota surabaya (Tinjauan UU perdagangan NO 7 Tahun 2014 dan Fiqih Muammalah*”. Hasil dari skrpsi ini Praktek jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya dilakukan antara pedagang/pengeeer pakain bekas impor, distributor dan produsen tangan pertama sistem pembeliannya adalah dengan menelfon atau sms distributor dengan menggunakan sistem kode. Penjual membeli pakaian bekas impor dengan membeli perbulan seharga Rp. 3.000.000 dan dijual dengan harga Rp. 30.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung kualitas pakaian. Pedagang menjualnya tanpa meneuei terlebih dahulu pakaian bekas impor tersebut. Dalam undang-undang perdagangan No 7 tahun 2014 menjelaskan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah dalam praktek jual beli pakaian bekas. adapun perbedaannya dalam kajiannya peneliti mengkaji dengan

¹³ Faizatu adibah, “Praktek Jual Bcli Pakaian Bckas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqih Muammalah)” Skripsi (Fakultas Syariah universitas Ncgri Islam Maulana Malik Ibrahim).

menggunakan hukum Islam, sedangkan peneliti mengkaji menggunakan kajian peraturan menteri perdagangan dan ‘urf.

7. Khusnul Khotimah “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Eenter Salatiga)*” Dari skripsi ini dapat di jelaskan tentang jual beli barang bekas di pasa loak shopping eenter. Barang bekas yang di jual belikan yaitu hp, eelana, dan lain sebagainya, jual beli barang bekas ini penjual tidak memberi tau kekurangan dari barang tersebut pembeli yang masih awam untuk memberi barang yang dimaksud atau dibutuhkan banyak yang ketipu oleh karena itu dalam skripsi ini menganalisis tujuan hukum Islam dan perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu dalam tinjauan hukum islam dan perlindungan konsumen. Adapun perbedaan dalam kajiannya peneliti mengkaji dengan menggunakan hukum Islam, sedangkan peneliti mengkaji menggunakan kajian peraturan menteri perdagangan dan ‘urf.¹⁴
8. Ahmad Fauzi , judul skripsi: *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*, hasil penelitiannya pertama, jual beli pakaian bekas tidak melanggar aturan syariat Islam, dengan terpenuhinya segala rukun dan syarat jual beli. Kedua, meskipun tidak dapat penyimpangan seeara syariat, namun beberapa hal perlu untuk dipertimbangkan, yaitu aspek kesehatan dan

¹⁴ Khusnul Khotimah Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasal Loak Shopping Center Salatiga),Skripsi (Salatiga: Program Sarjana Institut Agama Islam Ncgri Salatiga, 2015).

kebersihan bagi para pembeli baju bekas, serta pemutusan hubungan kerja pada industri produksi baju diakibatkan dengan maraknya jual beli pakaian bekas. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu dalam tinjauan hukum islam dan perlindungan konsumen. Adapun perbedaan dalam kajiannya peneliti mengkaji dengan menggunakan Fikih Muamalah Iqtishodiyah, sedangkan peneliti mengkaji menggunakan kajian peraturan menteri perdagangan dan *'urf*.¹⁵

Berbeda dengan kajian-kajian diatas, penelitian yang penulis lakukan mengenai Jual beli pakaian bekas telaah peraturan Pemerindag dan *'urf*. Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat penelitian yang berbeda serta indormasi yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

G. Sistematikan Penulisan

Supaya karya penelitian lebih mudah dipahami dalam jenis literatur ilmiah ini, peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, tentunya bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat, dan seeara umum sistematikanya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalaah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian,

¹⁵ Ahmad Fauzi, Jual Bcli Pakaian Bckas dalam Perspcktif Fikih Muamalah Iqtishodiyah, Iqtishodia : *Jurnal Ckonomi Syariah*. 2019.

kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2 Berisi Landasan Teoritis yang menjelaskan secara umum pengertian jual beli, syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli, jenis-jenis jual beli.

BAB 3 Membahas Metode Penelitian dimulai dari jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB 4 Hasil Pembahasan Dan Analisis dari praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Langsa dan bagaimana pandangan MPU Kota Langsa dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap perlindungan konsumen di Kota Langsa.

BAB 5 Akhir Dan Kesimpulan Skripsi, dan peneliti mencoba menarik kesimpulan dari hasil analisis Bab IV dan berisi saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Gambaran Umum Kota langsa Kota

lokasi penelitian berada pada Kota langsa yang sering disebut sebagai kawasan pusat Kota atau *Entral Business Distriet* EBD. Saat ini, Kota langsa memiliki luas wilayah sebesar 6.09 km². Di sini berbagai maeam traksaksi jual beli dilakukan dari jual beli sembako, sayuran, perikanan dan juga pakaian, menariknya di pusat Kota langsa juga terdapat penjual yang menjual pakaian bekas. Jual beli pakaian bekas sudah terjadi sejak lama di Kota langsa. Namun seiring berjalannya waktu pedagang pakaian bekas bertambah dari sebelumnya. Dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh para penjual pakaian bekas lumayan sulit, hal ini dikarenakan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri diantaranya adalah Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, dan Ehina itu tidak memiliki izin atau legalitas resmi.

Pakaian bekas yang didapat dari beberapa agen ini ada yang dihitung berdasarkan takaran satu karung besar biasanya terdapat sekitar 100 potong pakaian bekas dengan harga Rp. 200.000- Rp. 400.000. Pakaian bekas yang dijual pada Pasar Kota langsa ini sangat beragam, mulai dari pakaian anak-anak sampai pakaian dewasa. Terdiri atas pakaian anak-anak seperti kaos anak laki-laki dan perempuan, kemeja anak laki-laki, sampai gaun anak perempuan, sedangkan pakaian wanita seperti dress, eelana jeans, warepaek, kaos wanita, rok, kebaya, dan kemeja, dan pakaian untuk pria seperti kemeja, kaos, eelana jeans, eelana dasar, jas dan jaket.

Bahkan ada yang menjual selimut, dan bedcover.

Banyak diantara pembeli yang berasal dari berbagai kalangan seperti ibu rumah tangga, anak muda sampai para pegawai dan tidak sedikit pula para aparatur daerah yang mengetahui tata cara pengolahan tersebut dan ikut membeli. Alasan yang mereka kemukakan adalah barang tersebut masih layak pakai, dan bahannya bagus, hanya saja harus dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, serta harga yang terjangkau menjadi salah satu minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut akan dibahas pada hasil wawancara yang diperoleh di lapangan.

Praktik Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Langsa

Kota Langsa merupakan pusat jual beli barang bekas. Awalnya hanya beberapa pedagang saja yang berjualan, namun seiring berjalannya waktu pedagang semakin bertambah dengan bermacam-macam barang bekas untuk dijual. Praktik jual beli yang dilakukan yaitu dengan cara pedagang memesan barang kepada distributor melalui telepon atau pedagang bisa mendatangi langsung tempat tersebut. Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan pakaian. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari distributor. Jadi, pedagang memesan pakaian melalui telepon atau bisa datang langsung ke tempat distributor, Setelah barang siap, pakaian bekas diantar ke tempat pedagang pakaian bekas, untuk lebih jelas peneliti berhasil mewawancarai beberapa pedagang di Kota Langsa. Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh di lapangan

“Saya berjualan sudah 8 tahun, saya tidak hanya menjual baju bekas impor, tetapi para penjual juga menjual baju baru, seperti baju sholat, baju anak, baju pria dan wanita, namun penjual utamanya menjual baju bekas impor. Kalau

baju bekas kami punya distributor dari Brandan dan Medan. Untuk jual beli barang bekas impor di toko dijual dengan harga yang sangat murah, "antara 50.000 sampai 100.000 tergantung kualitas pakaiannya, saya belinya per bal harganya Rp.250.000-300.000"⁹¹.

Senada dengan yang diungkapkan saudara Fauzia pemilik Toko MJ Gallery

"Saya mulai berdagang pakaian bekas baru-baru ini sekitaran 1 tahun yang lalu, dipertengahan bulan Ramadhan kemarin, saya menjual pakaian bekas karena hobi saya dan kesenangan saya dengan fashion, dan saya memilih menjual pakaian bekas karena pakaian impor dari luar negeri, kalau ngak salah dari Thailand dan pengambilan barangnya di pekan baru, kualitas dan modusnya bagus-bagus dan kondisi pakaian bekasnya pun masih layak untuk digunakan pakaiannya terbilang murah-murah dan pasti banyak orang-orang yang tertarik untuk membeli, saya menjual baju, celana, rok, jas, ada juga gorden belinya satu bal itu tergantung, kalau yang udah dicek RP.400.000, tapi kalau yang bal biasa paling sekitar Rp. 200.000-300.000"⁹²

Sedangkan saudara Amanda pemilik Toko Indah Store mengemukakan bahwa:

"Saya baru-baru memulai usaha ini sekitar bulan Februari 2023. Saya menjual pakaian bekas karena harga yang murah, dan yang menjadi salah satu hal utama yang membuat potensi penjualan baju bekas meningkat yaitu harganya yang ramah kantong dan juga saya melihat besarnya potensi minatnya masyarakat membeli pakaian bekas maka itu saya memulai penjualan pakaian bekas ini, saya jualnya macam-macam, seperti pakaian anak, dewasa, selimut dan lain-lain, ambalnya dari distributor Medan dek, 1 bal harganya RP.200.000-350.000"⁹³

Adapun saudara Intansari yang berjualan di Pinggir Jalan, mengemukakan bahwa:

"Saya menjual pakaian-pakaian bekas impor ini sejak bulan Ramadhan kemarin, karena setiap bulan Ramadhan tiap tahunnya selalu ramai masyarakat yang mencari pakaian-pakaian baru untuk Lebaran ataupun untuk sehari-hari. Saya jual baju, celana, gamis, ada juga rok. Untuk pakaian bekas yang saya jual ini

⁹¹ Hasil wawancara, Bapak Suyatno penjual pakaian bekas impor, pada tanggal 06 Januari 2023.

⁹² Hasil wawancara dengan Fauzia, penjual Pakaian Bekas Impor, Pada Tanggal 2 Januari 2023

⁹³ Hasil wawancara dengan Amanda, penjual Pakaian Bekas Impor, Pada Tanggal 2 Januari 2023

termasuk pakaian yang bagus dari segi kualitasnya yang masih bagus seperti pakaian baru, untuk perba1 harganya Rp. 200.000”⁹⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara Fadhi1lah, Toko Shicart Store

“Saya menjual pakaian bekas impor ini sejak 2022, pakaian bekas saya jual ini saya beli di mana saudara saya di Jakarta dan pakaian bekas impor ini di beli di pasar tanah abang dan di beli secara perba1 karena lebih murah, saya menjual baju, celana, kebaya, seperti, dan lain-lain, kalau dari kualitas pakaiannya hampir sama dengan produk baru nya biasanya kalau beli secara perba1 ada juga barang-barang yang cacat dan tidak layak pakai lagi, saya beli satu balnya Rp.250.00, dck”⁹⁵

Jadi, dapat disimpulkan pedagang tidak bisa melihat kondisi barang, kualitas, dan jumlah barang, Harga per karung berkisar Rp.200.000,00-Rp.400.000,00. Jenis pakaian yang dijual pun bermacam-macam ada baju, celana panjang, celana jeans, kaos, kemeja, jas, seragam sekolah, gamis, kebaya, dan lain-lain. Pembeli pada kegiatan jual beli di Pasar Kota langsung berasal dari berbagai kalangan dan usia. Hal ini dibenarkan oleh pengakuan Fauzia, salah satu pedagang pakaian bekas:

“Yang beli disini kebanyakan orang tua, tapi kadang-kadang orang kantor ada juga yang beli disini, biasanya beli kemeja sama celana kain itu buat ngantor. Orang yang beli kadang pada bawa mobil, di sini kan ada parkir mobil juga.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara Intan sari dan Bapak Suyatno, Bapak Suyatno mengemukakan bahwa:

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Intansari, Penjual Pakaian Bekas Impor, Tanggal 3 Januari 2023

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Fadhilah, penjual Pakaian Bekas Impor, Tanggal 3 Januari 2023

“yang paling sering orang laki-laki, buat cari baju kerja, ada juga ibu-ibu, anak kuliah juga ada.”⁹⁶

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh saudara Amanda yang mengemukakan bahwa:

“disini yang sering beli banyak pekerja kantoran sama anak kuliah, anak SMA kadang ada juga, kita menyediakan pakaian lebih fokus untuk usia 17-40 tahun dck, jadi market kita itu sasarannya anak kuliah sama kantoran, Cuma banyak juga ibu-ibu yang belanja kemari.”

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pembeli, ibu Sarah yang mengemukakan sebagai berikut:

“ia dck sering beli disini, bagus-bagus barangnya, ini lagi nyari celana kain, mungkin sudah lebih dari 8 x dck, saya tidak menghitung pastinya berapa kali ke sini.”⁹⁷

Senada dengan penuturan Ibu Sarah, Ibu Nanda juga mengemukakan bahwa:

“Saya kerja jadi guru SD dck, ya sering beli disini buat dipakai sendiri, buat ganti-ganti lumayan bisa lebih hemat. Kalau berapa kalinya saya ndak inget ya ini yang keberapa.”⁹⁸

Jadi dapat disimpulkan pakaian bekas impor tidak hanya diminati oleh remaja hingga dewasa, hal ini dikarenakan kualitas dari kain masih bagus dan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suyatno penjual pakaian bekas impor, pada tanggal 06 Januari 2023.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sarah, pembeli pakaian bekas impor, pada tanggal 06 Januari 2023.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nanda, pembeli pakaian bekas impor, pada tanggal 06 Januari 2023.

mendapat harga di yang murah. Meskipun beragam namun pakaian yang ada di Kota Langsa hanya tersedia satu barang dan tidak terdapat pilihan yang sama. Kualitas barang yang dijualpun beragam ada yang tipis dan yang tebal pun ada yang kotor dan jika beruntung bisa mendapat barang yang masih berbandrol.

Terkait proses jual beli ada di Kota Langsa Ibu Intan menjelaskan sebagai berikut:

*Jual beli disini ya kayak jual beli di Pasar itu sudah, dck. Pembeli tinggal cari-cari barang mana kira-kira yang cocok terus nanti tanya harga. Habis itu pasti pembelinya nawar harga barangnya, jarang banget yang langsung deal. Yaudah nanti setelah dua-duanya sepakat sama harganya baru bayar, kalau emang harganyaagak sesuai yang pembeli pengen ya gapapa kalau nggak mau beli, nggak ada paksaan. Tapi biasanya sebelum pembelinya berubah pikiran ditanyaan dulu dianya mau harga berapa, kalau dirasa harganya terlalu rendah terus gak untung ya dilcpas aja sudah, berarti emang bukan rejekinya dck kan kalau gitu.*⁹⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh penjualnya, berbeda dengan Ibu Amanda yang mengemukakan bahwa:

*“Disini pakaiannya udah ada harganya dck, jadi memang udah tidak bisa ditawar lagi dck, karena harganya udah murah, terus kualitasnya udah kita pilih yang bagus-bagus dck, kalau setuju baru dilakukan jual beli.”*¹⁰⁰

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa proses jual beli pakaian bekas di Kota Langsa dalam hal menentukan harga kurang lebih

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Intan penjual pakaian bekas impor, pada tanggal 06 Januari 2023.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Amanda penjual pakaian bekas impor, pada tanggal 07 Januari 2023.

sama seperti transaksi jual beli yang ada di pasar pada umumnya, hanya Ibu Amanda yang memiliki harga yang telah ditetapkan. Setelah pembeli menentukan barang mana yang ingin ia beli, mula-mula pembeli menanyakan harga barang tersebut kepada penjual dan penjual pun memberi harga terhadap barang yang dimaksud. Selanjutnya antara penjual dan pembeli melakukan negosiasi terkait harga barang yang akan dibeli sampai akhirnya mendapatkan harga yang disepakati diantara keduanya.

Namun apabila keduanya tidak menemukan harga yang diinginkan, maka keduanya bisa menentukan apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan proses penentuan harga barang yang akan dibeli, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam melakukan perniagaan tersebut, dan didasarkan atas suka sama suka dan kerelaan keduanya.

Apabila ada kecacatan terhadap barang yang dibeli, pembeli tidak dapat menukarkan barang tersebut kepada penjual karena barang yang dijual itu merupakan pakaian bekas, sehingga kemungkinan cacat ataupun kotor merupakan hal yang wajar. Informasi ini peneliti dapat berdasarkan pernyataan Saudara Intan:

“Kalau scandainya ada yang cacat taunya sudah di rumah gak bisa dikembalikan. Kan ini emang pakaian bekas, kalau ada cacat atau noda itu sudah resiko nya dck, harusnya ya yang beli sudah ngceck barangnya sebelum dibeli.”¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Intan penjual pakaian bekas impor, pada tanggal 06 Januari 2023.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Suyitno, beliau mengemukakan bahwa:

“Masalah pengembalian barang yang rusak, itu tergantung sama penjualnya dck, sctiap penjual punya ketentuan sendirisendiri. Memang susah kalau masalah pengembalian barang karena cacat, kita juga nggak bisa cck satu satu secara detail kan, jadi yang beli yang harus jeli memilih barang mana yang bakalan dia beli. Tapi kan sebelum kita jual gitu disortir dulu dck, dipilih-pilih mana yang skiranya layak dijual dan mana yang udah nggak layak jual. Karena kan ini barang bekas ya, pasti ada aja yang cacat, kalau saya sendiri biasanya nggak ncrima pengembalian barang gitu.”¹⁰²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh penjual lainnya. Berpegangan dari tanya jawab peneliti dan nasumber dapat disimpulkan bahwasannya dalam transaksi jual beli pakaian bekas yang ada di Kota Langsa pun dilakukan dengan melakukan perjanjian di awal untuk menentukan harga suatu barang yang akan di beli, sehingga transaksi jual beli itu dilandasi berdasarkan ketertarikan dan kesepakatan antar kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Apabila ada dalam pengembalian barang yang dibeli sebenarnya dikembalikan lagi kepada individu (pedagang), sebab setiap pedagang memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam melakukan transaksi jual beli.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang larangan jual beli pakaian bekas kepada pembeli, semuanya menjawab tidak mengetahui tentang larangan jual beli pakaian bekas, berikut hasil wawancara dengan Ibu Fauziah, yang mengemukakan bahwa:

“Cnggak tahu dck, saya juga berjualan udah lama, tapi nggak ada masalah selama ini, aman-aman aja, nggak ada razia juga. Kan pakaiannya juga sebelum digunakan dicuci dck, jadi kan mati kumannya,

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Syusitno, penjual pakaian bekas impor, pada tanggal 06 Januari 2023.

nggak mungkin lah digunakan langsung, bahkan orang kantoran juga banyak yang beli dck, kalau bajunya tidak layak kita juga enggak jual dck.”¹⁰³

Hal yang sama dengan Ibu Fauziah, Ibu Fadhi lah mengemukakan bahwa:

“Cnggak tahu, selama ini aman aja enggak ada keluhan, cnggak ada razia juga.”¹⁰⁴

Jadi dapat disimpulkan para penjual pakaian bekas tidak tahu mengenai larangan jual beli pakaian bekas, artinya sampai saat ini belum ada keluhan yang dialami konsumen, dan juga sejauh ini belum ada larangan dan pencertihan dari pemerintah Kota Langsa yang melarang mengenai jual beli pakaian bekas.

C. Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Langsa

Berdasarkan hasil tanya jawab yang telah dilakukan, selain pengakuan dari pedagang yang menyatakan bahwasannya barang yang mereka jual berasal dari luar negeri dan merupakan barang bekas. Berpegang pada beberapa kajian teori yang terdapat pada bab sebelumnya, terdapat beberapa ciri-ciri pakaian bekas yakni; berbahan tipis, motif yang diperjualbelikan tidak ada yang sama, dan terdapat bekas noda. Dari beberapa ciri tersebut, selama di lapangan peneliti menemukan kesamaan-kesamaan sehingga dapat dipastikan jika pakaian yang di jual di Kota Langsa merupakan pakaian bekas.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Fauzia penjual pakaian bekas impor, pada tanggal 07 Januari 2023.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Fadhila penjual pakaian bekas impor, pada tanggal 06 Januari 2023.

Selain itu dalam transaksi jual beli setidaknya harus ada tiga unsur di dalamnya, yakni; pelaku transaksi, objek transaksi, dan akad/perjanjian. Kemudian dalam buku III, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian itu diperlukan empat syarat yaitu: kesepakatan untuk mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber di Kota Langsa, kegiatan jual beli di Kota Langsa dilakukan oleh penjual dan pembeli yang melakukan negosiasi, sampai akhirnya mendapatkan harga yang diinginkan dan disepakati oleh keduanya, sehingga dalam hal ini tidak terdapat paksaan sebab telah disepakati bersama serta atas dasar suka sama suka, yang mana penjual maupun pembeli berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa, sehingga dianggap berakal dan sudah balig. Barang yang diperjual belikan merupakan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri yang didapatkan dari agen/supplier imporir pakaian bekas. Supplier/agen pakaian bekas ini merupakan pihak ketiga atau sebagai perantara bagi Imporir dalam memasarkan produknya di Indonesia.

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam PASA1 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan: Setiap Imporir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Didasarkan atas pertimbangan, bahwa

¹⁰⁵ Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 371.

pakaian bekas impor membahayakan kesehatan dan dianggap merusak pasar pakaian baru yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah dilakukan penelitian dan uji laboratorium, ditemukan bakteri di pakaian bekas yang dapat mengancam keselamatan/kesehatan, guna melindungi diri dari bahaya akan pakaian bekas inilah maka pada tahun 2015 Menteri Perdagangan mengeluarkan regulasi baru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Larangan tersebut menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli pakaian bekas impor.¹⁰⁶

Namun, meskipun sudah dihimbau dan terdapat larangan untuk mengimpor pakaian bekas, Hal ini termaktub dalam UU Perdagangan Pasal 35 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2020 tentang Barang Larang Impor Pasal 2. Namun masih ada saja ditemui pedagang yang memperjualbelikan pakaian bekas. Hal ini dikarenakan laju permintaan masyarakat akan pakaian bekas tinggi, disisi lain pakaian bekas selain harganya murah, kualitasnya pun masih bagus dan merupakan pakaian bermerek. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pembeli, realitanya masyarakat cukup sering membeli pakaian bekas di Kota Langsa, sebab harga murah dan kualitas bagus. Padahal Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/Menteri Perdagangan/Peraturan/7/2015 PASA 1 2

¹⁰⁶ Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 371

mengatakan bahwa : pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia¹⁰⁷

Jika dilihat dari pernyataan tersebut, Barang yang diperjual belikan di Kota langsa merupakan barang yang dilarang impor atau barang ilegal, sehingga transaksi yang dilakukan antara importir, agen, pedagang dan pembeli merupakan transaksi ilegal atau jual beli barang tidak diperbolehkan. Merujuk peraturan PCRMCNDAG Nomor 51/Menteri-Perdagangan/Peraturan/7/2015 importir menjadi pihak yang melakukan pelanggaran karena telah memasukkan barang yang dilarang impor ke wilayah Republik Indonesia.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 PCRMCNDAG Nomor 51/Menteri-Perdagangan/Peraturan/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, untuk mengakkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas dan yakni dengan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah pedagang impor dengan skala besar dan melakukan pengayoman kepada para pedagang agar mereka tertib dalam melakukan impor tersebut.

Dan apabila diketahui terjadi ketidakpatuhan dari pedagang maka, pihak Disperindag akan memberi peringatan dengan menyita kelebihan ballpress. Hal ini untuk mengantisipasi atau mengurangi permasalahan yang ada di Indonesia, yang mana indonesia merupakan salah satu wilayah pembuangan barang impor

¹⁰⁷ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 Pasal 2.tentang Larangan impor Pakaian Bekas, 2016.

pakaian bekas. Jika tetap dilanggar maka penjual akan dikenakan sanksi dengan Pasal 46 angka 29 dan 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah PASA 98, 99 UU Perdagangan menyebutkan:¹⁰⁸

Pasal 98 ayat (1) Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Pasal 98 ayat (2) : pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 99 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:

Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan/atau

Pencabutan Perizinan Berusaha.¹⁰⁹

Selain itu dalam Pasal 46 angka 31 Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 100 UU Perdagangan disebutkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemerintah Pusat menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa juga dijelaskan peran pemerintah dalam mencegah

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 46 angka 29, 30.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

kebijakan yakni, pemerintah daerah kabupaten/Kota hanya berwenang dalam hal pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.

C. Tinjauan ‘Urf’ Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas

Jual beli adalah suatu kegiatan perdagangan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna menyambung hidupnya. Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, untuk pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan untuk penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang yang sedang dicari. Jual beli pakaian bekas merupakan aktivitas yang biasa dilakukan di setiap pasar yang ada diseluruh Indonesia, hal ini dikarenakan kualitas barang yang baik dengan harga yang murah membuat orang tertarik untuk melakukan transaksi jual beli pakaian bekas.

Dilihat dari kebiasaannya jual beli pakaian bekas termasuk kedalam ‘urf bersifat umum (*Al-’urf Al-’am*) Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, sebagai orang terkadang melihat aurat temanya,¹¹⁰ Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban scrap termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah

¹¹⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 201977-78

kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.¹¹¹

Dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas ini tentu pedagang tidak mengetahui jumlah pakaian bekas, kualitas pakaian bekas, dan kondisi pakaian bekas yang ada di dalam karung. Pedagang bisa mengetahui kualitas dan jumlah barang tersebut apabila barang sudah sampai dikios mereka. Dalam perdagangan pasti mengharapkan semua barang yang dijual bisa laku, berbagai macam cara, upaya dan usaha yang dilakukan pedagang agar calon pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh penjual.

Pedagang pakaian bekas di Kota Langsa juga menjual pakaian bekas kepada pembeli secara eceran dan grosir. Suatu transaksi jual beli tentunya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi tersebut sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang melakukan akad, objek jual beli, dan ijab dan qabul.

Jual beli yang dilakukan oleh pedagang di Kota Langsa dengan pihak distributor dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli sudah sesuai dengan syarat. Tetapi, ada suatu hal yang berkaitan dengan syarat sah jual beli yang terlewat pada syarat objek jual beli. Objek jual beli pada adalah pakaian bekas dan bukan benda yang najis maupun haram. Selain itu di Kota Langsa jual beli

¹¹¹ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus), cet ke-14, 2017), h. 418.

yang dilakukan bersifat ecran dan grosiran, tidak dalam bentuk bal, sehingga pembeli dapat melihat kondisi pakaian yang akan di beli.

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*Al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.¹¹²

Schingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan Nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemrintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.¹¹³

Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak

¹¹²Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 10.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 393.

mungkin di lakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadi lah perbenturan, penycrapan dan pembaruan antara keduanya.¹¹⁴

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melcmbaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikcmbangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.

Berdasarkan hal ini jual beli pakaian bekas di kecamatan Kota langsa diperbolehkan hal ini mcrujuk pada metode untuk yang dijadikan pedoman untuk mcnyelctksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil selctksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung masalah. Namun dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substansional mcnimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak kcburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak mcmbcrikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas di Kota langsa mcrupakan kebiasaan lama dan sejauh ini tidak mcnimbulkan *mafsadah* bagi pembelinya, karena transaksi dilakukan setelah terjadinya kesepakatan.

¹¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 12

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis dapat menganalisis bahwa jual beli pakaian bekas di Kota Langsa dilakukan dengan memenuhi akad jual beli, dimana di dalamnya terpenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi di tinjau dari peraturan Pemerintah jual beli tersebut tidak dibenarkan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Setiap Imporir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Didasarkan atas pertimbangan, bahwa pakaian bekas impor membahayakan kesehatan dan dianggap merusak pasar pakaian baru yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah dilakukan penelitian dan uji laboratorium, ditemukan bakteri dan kapang di pakaian bekas yang dapat mengancam keselamatan/kesehatan, guna melindungi diri dari bahaya akan pakaian bekas inilah maka pada tahun 2015 menteri perdagangan mengeluarkan regulasi baru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Larangan tersebut menghibau kepada masyarakat agar tidak membeli pakaian bekas impor.

Namun, meskipun sudah dihimbau dan terdapat larangan untuk mengimpor pakaian bekas, Hal ini termaktub dalam UU Perdagangan Pasal 35 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2020 tentang Barang Larang Impor Pasal 2. Namun masih ada saja ditemui pedagang yang memperjual belikan pakaian bekas. Hal ini dikarenakan laju permintaan masyarakat akan pakaian bekas tinggi, disisi

lain pakaian bekas selain harganya murah, kualitasnya pun masih bagus dan merupakan pakaian bermerk. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pembeli, realitanya masyarakat cukup sering membeli pakaian bekas di Kota Langsa, sebab harga murah dan kualitas bagus. Padahal Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/MDAG/PCR/7/2015 Pasal 2 menegaskan bahwa : pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selain

itu pengimporan pakaian bekas juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi penjual pakaian di Indonesia. Oleh sebab itu untuk memperkuat larangan dengan Pasal 46 angka 29 dan 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 98, 99 UU Perdagangan yaitu pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan/atau Pencabutan Perizinan Berusaha.

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Jual beli yang dilakukan oleh pedagang di Kota Langsa dengan pihak distributor dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli sudah sesuai dengan syarat. Tetapi, ada suatu

hal yang berkaitan dengan syarat sah jual beli yang terletak pada syarat objek jual beli. Objek jual beli pada adalah pakaian bekas dan bukan benda yang najis maupun haram. Selain itu di Kota Langsa jual beli yang dilakukan bersifat eceran dan grosiran, tidak dalam bentuk bal, sehingga pembeli dapat melihat kondisi pakaian yang akan di beli.

Berdasarkan hal ini jual beli pakaian bekas di kecamatan Langsa Kota diperbolehkan hal ini merujuk pada metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyelsi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil selsi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, yang memiliki unsur manfaat yang lebih banyak dari pada mafsadatnya, ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung masalah. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas di Kota Langsa merupakan kebiasaan lama dan sejauh ini tidak menimbulkan *mafsadah* bagi pembelinya, karena transaksi dilakukan setelah terjadinya kesepakatan. Namun jika merujuk dari pada kaidah, ada tiga peraturan yang harus diperhatikan, yang pertama sumber dari Allah yaitu Al-Quran, kedua sunnah dan ketiga peraturan pemerintah.

dikarenakan Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-Nya, hendaklah taat pula kepada peraturan pemerintah atau penguasa berdasarkan yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, yang mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk taat dan patuh kepada penguasa, Dimana dalil tersebut di ambil dari kaidah fiqh yaitu an itu:

الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل هذا الأصل

Artinya: *Sesungguhnya hukum asal dari segala pekerjaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.*¹¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas impor berdasarkan adanya larangan pemerintah maka hukum jual beli pakaian bekas impor hukumnya *fasid* atau dilarang. Maka seera ‘*urf* terlarang/*fasid* atau tidak diperbolehkan.

¹¹⁵ Imam Asy Syaikani, *Fathul Qadir*, Terj: Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h.64.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Kota langsa yaitu barang yang didatangkan dari Medan, dan dijual kembali kepada masyarakat seeara grosir dan eeeran dengan eera negosiasi hingga menghasilkan kesepakatan tanpa ada unsur paksaan di dalamnya, sehingga apabila ada ketidak eoeokan maka para pihak dapat membatalkannya.
2. Berdasarkan tinjauan PERMENDAG Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas, dengan mempertimbangkan Pasal 46 angka 15 Undang-Undang no. 11 tahun 2020 tentang Eipta Kerja dan PERMENDAG no. 12 tahun 2020 tentang Barang dilarang Impor. Praktik jual beli pakaian bekas di Kota langsa melanggar aturan yang ada, perihal barang yang diperjual belikan di Kota langsa merupakan barang yang dilarang dikarenakan mengandung bakteri dan menghambat pertumbuhan perekonomian penjual pakaian yang ada di Indonesia.
3. Ditinjau menurut '*urf*' jual beli ini termasuk kedalam '*urf amm*' yaitu kebiasaan yang umum dilakukan, dilihat dari praktiknya jual beli pakaian bekas di Kota langsa sudah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli, selain itu jual beli '*urf*

di Kota langsa belum ditemukan mafsadah sehingga diperbolehkan atau sah. Namun menjadi *fasid*/tidak dibolehkan karena ada peraturan pemerintah yang melarang.

B. Saran

1. Pemerintah Aeeh diharapkan lebih membuat Qanun mengenai ketentuan pakaian bekas yang diperjual belikan, sehingga masyarakat memahami alasan larangan dari jual beli pakaian bekas
2. Hendaknya pedagang pakaian bekas atau pembeli harus memperhatikan dan meneliti pakaian atau barang yang akan dibeli. Agar antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan kajian dan subtansi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, eet ke-2, 2019.
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj : Moh Zuhri, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama, 2011
- Abdullah Al-Mushlih, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*" Jakarta: Darul Haq. 2014.
- Muhammad, Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'sum, Jakarta: pustaka firdaus, eet ke-14, 2017
- Ahmad Sarwat, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kampus Syariah, 2019
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Keneana, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo, 2018
- Ansharullah, tahun, "*Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam*", DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 17 Nomor 1 Juli 2018, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2018.
- Eva Ariana, "*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*" Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari'ah Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), 2021.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Persada Media, 2016
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung : Mizan, 2006.
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2019
- Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mhd Dani Syahputra Matondang, "*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)*" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

- Nafiah Friska Ramadhanni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun*" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: logos Waeana Ilmu, 2017
- Rahmad Syafi'i, *Fikih Muamalah* Bandung:Pustaka Setia, 2018
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12-14 Kuala lumpur : Vietory Ageney, 2018.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, eet ke-1, 2019
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, eet ke-1, 2019
- Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi Riyadh :Universitas Islam Muhammad Saud,tt
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.